**Tanbu Raih Penghargaan Terbaik I Penyaluran Dana Desa se-Kalsel**

****

**Sumber gambar:***https://kalselpos.com/2021/12/05/tanbu-raih-penghargaan-terbaik-i-penyaluran-dana-desa-se-kalsel/*

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) meraih Penghargaan Terbaik I dalam kinerja Penyaluran Dana Desa se-Kalimantan Selatan (Kalsel). Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor dan diterima oleh Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar diwakili Sekda Dr. H. Ambo Sakka, Jumat (3/12/2021).

Piagam penghargaan ini diserahkan bersamaan dengan agenda kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

H. Ambo Sakka menyampaikan rasa bahagia dan gembiranya atas prestasi dan capaian jajaran pemkab sehingga bisa mendapatkan predikat terbaik di Kalsel. “Penghargaan yang diterima ini, merupakan bagian kerja keras dan koordinasi yang baik seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga bisa mencapai yang terbaik di Kalimantan Selatan,” kata Sekda Tanbu.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Tanbu, Samsir mengatakan Kabupaten Tanbu menjadi terbaik di Kalsel karena Penyaluran Dana Desa tercepat, yakni 99,8 persen. Hal ini, sambung Samsir, tidak terlepas dari Peranan Bupati Tanbu HM. Zairullah Azhar yang selalu memberikan arahan serta dukungan agar penyaluran dana desa menjadi prioritas.

Alasannya, mengutip amanat kepala daerah jika membangun desa sama halnya membangun kabupaten.n “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Camat dan Kepala Desa yang selama ini berkoordinasi dengan baik sehingga Kabupaten Tanah Bumbu mampu meraih terbaik pertama dalam kinerja penyaluran dana desa se-Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Samsir.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/05/tanbu-raih-penghargaan-terbaik-i-penyaluran-dana-desa-se-kalsel/>, *Tanbu Raih Penghargaan Terbaik I Penyaluran Dana Desa se-Kalsel*, 5 Desember 2021.
2. <https://www.reportase9.com/tanbu-raih-penghargaan-terbaik-1-kinerja-penyaluran-dana-desa/>, *Tanbu Raih Penghargaan Terbaik 1 Kinerja Penyaluran Dana Desa,* 5 Desember 2021

**Catatan Berita:**

* **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**
* **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

* **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. menetapkan PPKD;
5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. menyetujui RAK Desa; dan
7. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

* **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Transfer; dan
3. Pendapatan Lain-lain

* **Pasal 10**

1. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
2. Dana Desa;
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
6. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.